

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 456/MPK.D/KS/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 267/C/LN/2014 TENTANG IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA
PENYELENGGARAAN SD MENTARI SCHOOL JAKARTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 267/C/LN/2014 tentang Izin Satuan Pendidikan Kerjasama Penyelenggaraan SD Mentari School Jakarta;
 - b. bahwa Ketua Yayasan Perkembangan Anak Indonesia mengajukan penambahan kata '*intercultural*' pada nama sekolah menjadi SD Mentari Intercultural School Jakarta dan akan mengajukan hak paten atas nama tersebut, sebagaimana disampaikan dalam surat nomor 762/YPAI/SK/07/07/2017 tanggal 26 Juli 2017 perihal Permohonan Perubahan Nama SD;
 - c. bahwa berdasarkan hasil telaah berkas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 267/C/LN/2014 tentang Izin Satuan Pendidikan Kerjasama Penyelenggaraan SD Mentari School Jakarta;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
4. Keputusan Presiden Nomor 82/M Tahun 2015 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 110/P/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Menengah untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Izin Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 267/C/LN/2014 TENTANG IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENYELENGGARAAN SD MENTARI SCHOOL JAKARTA.

KESATU : Mengubah diktum kesatu Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 267/C/LN/2014 tentang Izin Satuan Pendidikan Kerjasama Penyelenggaraan SD Mentari School Jakarta yang semula berbunyi:

- a. nama : SD Mentari School Jakarta;
- b. status : Satuan Pendidikan Kerjasama Penyelenggaraan;
- c. alamat : Jl. H. Jian nomor 6, Cipete Utara, Jakarta Selatan;
- d. yayasan : Yayasan Perkembangan Anak Indonesia;
- e. alamat : Jl. H. Jian nomor 6, Cipete Utara, Jakarta Selatan;

menjadi sekolah:

- a. nama : SD Mentari Intercultural School Jakarta;
- b. status : Satuan Pendidikan Kerja Sama Penyelenggaraan;
- c. alamat : Jl. H. Jian nomor 6, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
- d. LPI : Yayasan Perkembangan Anak Indonesia;
- e. alamat : Jl. H. Jian nomor 6, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
- f. LPA : International Baccalaureate.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
hingga 26 November 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2017

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
anb,
DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH,

TTD.

HAMID MUHAMMAD
NIP 195905121983111001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah,



Thamrin Kasman

NIP 196011261988031001